



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Telp. (0532) 21126, 23750 Fax. (0532) 21001
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 6 September 2023

Nomor : 900/ 1052 /III/BKAD/2023
Lampiran : -
Hal : **Penginputan Penatausahaan
Keuangan kedalam Aplikasi
Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (SIPD) Penatausahaan**

Kepada:

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat

di -

Tempat

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Adapun tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah meliputi:

- pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- pelaksanaan anggaran kas dan surat penyediaan dana;
- pelaksanaan dan penatausahaan kas daerah;
- Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan;
- Pelaksanaan dan penatausahaan belanja; dan
- Pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan.

Sebagai wujud nyata pelaksanaan ketentuan diatas, untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan *Financial Management Information System* (FMIS) atau *Simda Next Generation* (Simda-NG) sebagai Sistem Informasi Keuangan Daerah yang berjalan paralel dengan SIPD Penatausahaan. Dengan demikian setiap proses penatausahaan penerimaan (ketetapan pendapatan, STS, dan bukti penerimaan) serta setiap proses penatausahaan pengeluaran (Rencana Anggaran Kas, SPD, SPP, Bukti Pengeluaran, SPJ, SPM, dan SP2D) dientry pada kedua aplikasi (FMIS dan SIPD). Adapun *output* FMIS digunakan sebagai transaksi *primer* penatausahaan kepada Bank Pengelola RKUD, sedangkan *output* dari SIPD akan digunakan untuk kebutuhan memenuhi kewajiban penggunaan SIPD dari Kementerian Dalam Negeri.

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka diminta kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD atau PPK Unit), Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, untuk dapat melakukan perekaman data transaksi melalui FMIS dan SIPD penatausahaan secara paralel.

Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan penginputan penatausahaan SIPD (termasuk konsultasi teknis dan kendala dalam penginputan) dapat menghubungi narahubung sebagai berikut :

1. Inputan Penatausahaan Penerimaan SIPD melalui Asep Gigin Ginanjar (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah) Hp. 082192610702.
2. Inputan Penatausahaan Pengeluaran SIPD melalui Muhammad Ilmi (Kasubbid Pelayanan Perbendaharaan) Hp. 085251896008.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. Sekretaris Daerah,



Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T.,MTP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680609 199503 1 003

Tembusan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan).
2. Deputi Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat.
3. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**